PUTUSAN SELA

Nomor 191/Pid.B/2018/ PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengedili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABAL AKBAR Alias AKBAR Bin H. FATHUDDIN
Tempat lahir : Pomalaa
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cakalang Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2018, kemudian ditahan berdasarka surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum :

1. Aswaluddin, SH.
2. Achmad Jumades, SH.

Keduanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Aswaluddin & Partners”, yang beralamat di Jalan Abadi No. 266, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2018 dan didaftarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan No. Reg. 47/SK/Pidana/2018/PN Kka, tanggal 19 September 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 191/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 10 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 191/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 12 September 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas dan surat-surat yang bekaitan dengan berkas perkara;
- Dakwaan Penuntut Umum;
- Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair;

Bahwa Terdakwa ABAL AKBAR Alias AKBAR Bin H. FATHUDDIN, pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan Kerapu Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan penganiayaan terhadap SYAMSUL BAHRI HASAN Bin MUH. HASAN yang mengakibatkan luka-luka berat”, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terjadi keributan berupa saling melempar batu antara beberapa pemuda Kelompok Majauleng dengan pemuda Kelompok Kampung Bajo, kemudian terdakwa yang merupakan pemuda Kelompok Majauleng, datang ke tempat kejadian di Jalan Kerapu Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya, setelah itu terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah saksi BAHARUDDIN Alias ACANG Bin MUH. HASAN (pemuda Kelompok Kampung Bajo) dari arah depan, namun dapat ditangkis oleh saksi BAHARUDDIN Alias ACANG Bin MUH. HASAN dengan menggunakan balok kayu, selanjutnya terdakwa berjalan mendekat ke arah belakang saksi SYAMSUL BAHRI HASAN Bin MUH. HASAN (pemuda Kelompok Kampung Bajo) dan kemudian dengan posisi sementara sedang berdiri di belakang sebelah kiri saksi SYAMSUL BAHRI HASAN Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUH. HASAN, terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya, yang mengenai bagian paha kiri bawah bagian luar saksi SYAMSUL BAHRI HASAN Bin MUH. HASAN.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menimbulkan halangan bagi saksi SYAMSUL BAHRI HASAN Bin MUH. HASAN untuk melaksanakan pekerjaan sehari-sehari, karena saksi SYAMSUL BAHRI HASAN Bin MUH. HASAN mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 015/VeR/RS.MYU/VII/2018 tanggal 20 juli 2018 yang dibuat oleh dr. MILA KARMILA H. pada RS. ANTAM Pomalaa, telah memeriksa SYAMSUL pada tanggal 18 Juni 2018 pukul 20.30 wita, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada paha kiri bawah bagian luar dengan ukuran panjang 7,4 cm, lebar 4 cm, dengan dasar luka otot kedua tepi luka rata dan kedua sudut tajam, ada perdarahan aktif, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidair;

Bahwa Terdakwa ABAL AKBAR Alias AKBAR Bin H. FATHUDDIN, pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan Kerapu Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan penganiayaan terhadap SYAMSUL BAHRI HASAN Bin MUH. HASAN", peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terjadi keributan berupa saling melempar batu antara beberapa pemuda Kelompok Majauleng dengan pemuda Kelompok Kampung Bajo, kemudian terdakwa yang merupakan pemuda Kelompok Majauleng, datang ke tempat kejadian di Jalan Kerapu Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya, setelah itu terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah saksi BAHARUDDIN Alias ACANG Bin MUH. HASAN (pemuda Kelompok Kampung Bajo) dari arah depan, namun dapat ditangkis oleh saksi BAHARUDDIN Alias ACANG Bin MUH. HASAN dengan menggunakan balok kayu, selanjutnya terdakwa berjalan mendekat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke arah belakang saksi SYAMSUL BAHRI HASAN Bin MUH. HASAN (pemuda Kelompok Kampung Bajo) dan kemudian dengan posisi sementara sedang berdiri di belakang sebelah kiri saksi SYAMSUL BAHRI HASAN Bin MUH. HASAN, terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya, yang mengenai bagian paha kiri bawah bagian luar saksi SYAMSUL BAHRI HASAN Bin MUH. HASAN.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menimbulkan halangan bagi saksi SYAMSUL BAHRI HASAN Bin MUH. HASAN untuk melaksanakan pekerjaan sehari-sehari, karena saksi SYAMSUL BAHRI HASAN Bin MUH. HASAN mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 015/VeR/RS.MYU/VII/2018 tanggal 20 juli 2018 yang dibuat oleh dr. MILA KARMILA H. pada RS. ANTAM Pomalaa, telah memeriksa SYAMSUL pada tanggal 18 Juni 2018 pukul 20.30 wita, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada paha kiri bawah bagian luar dengan ukuran panjang 7,4 cm, lebar 4 cm, dengan dasar luka otot kedua tepi luka rata dan kedua sudut tajam, ada perdarahan aktif, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan juga ketentuan-ketentuan dan asas-asas hukum pidana karena terdakwa bukanlah orang yang melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena :
  - dalam surat dakwaanya telah menghilangkan huruf “A” pada nama orang tua terdakwa yang sebenarnya H. Fatahuddin namun oleh Jaksa Penuntut Umum ditulis Fathuddin;
  - dalam menyusun surat dakwaanya, Penuntut Umum masih ragu-ragu dalam menentukan waktu dan tempat kejadiannya serta menunjukkan sikap yang tidak pasti;
  - dalam menyusun surat dakwaanya Penuntut Umum tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap dalam hal menguraikan fakta-fakta kejadiannya, tidak menggambarkan semua unsur-unsur tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang terkandung dalam pasal yang didakwakan, dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum hanya terkesan copy paste antara dakwaan primair dengan subsidair;

sehingga bertentangan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP KUHAP;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 143 KUHAP;
- Bahwa mengenai nama lengkap terdakwa sesuai dengan kutipan akta kelahiran Kantor Capil Kab. Dati II Kolaka No.474.1/7338/IST/X/1998 tanggal 01 Oktober 1998, nama terdakwa Abal Akbar anak dari Fathuddin dan Kartini;
- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah tersusun dengan cermat, jelas dan lengkap, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil, dan mengenai uraian Pasal yang didakwakan telah diuraikan dengan jelas dan secara utuh serta mengenai bagaimana, kapan dan apakah terdakwa pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut merupakan pokok perkara, serta Penuntut Umum tidak menyimpangi dalam unsur pasal yang dakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 KUHAP apabila ada keberatan terhadap suatu dakwaan, maka setelah Penuntut Umum diberi kesempatan menyatakan pendapatnya, selanjutnya giliran Majelis Hakim menentukan sikap untuk menjatuhkan Putusan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam proses Peradilan Pidana surat dakwaan memegang peranan penting, karena surat dakwaan mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai dasar bagi Penuntut umum untuk mengajukan terdakwa ke persidangan kemudian surat dakwaan juga merupakan dasar bagi terdakwa untuk menyusun pembelaannya dan akhirnya surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim dalam mengambil Putusan;

Menimbang, bahwa mengingat arti penting dari surat dakwaan, maka KUHAP dalam Pasal 143 KUHAP telah menentukan agar surat dakwaan dibuat secara cermat, jelas dan lengkap dengan ancaman kebatalan apabila tidak dilakukan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi KUHAP tidak menyebutkan secara rinci apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena KUHAP tidak merinci apa yang dimaksud cermat, jelas dan lengkap tersebut maka Kejaksaan Agung selaku lembaga yang membawahi para Penuntut Umum yang mempunyai tugas membuat surat dakwaan dalam rangka Penuntutan telah mengeluarkan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan definisi sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu tentang pengertian dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim berpedoman pada pengertian yang di keluarkan oleh Kejaksaan Agung dalam diktat PEDOMAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN.

Yang dimaksud dengan cermat adalah :

Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan, misalnya :

- apakah ada pengaduan, dalam hal delik aduan
- apakah memenuhi syarat kadaluarsa
- apakah tidak nebis in idem

Yang dimaksud dengan jelas adalah :

Surat dakwaan harus memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali – kali mempadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda ;

Yang dimaksud dengan lengkap adalah :

Surat dakwaan harus mencakup semua Unsur -unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(KEJAKSAAN AGUNG, PEDOMAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN, JAKARTA APRIL 1985, HALAMAN 11-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dakwaan Penuntut Umum apakah telah sesuai dengan kriteria cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidairitas yakni Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Sebagai konsekwensinya maka dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum haruslah mencantumkan seluruh unsur dari Pasal yang didakwakannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima, Undang-undang sendiri juga tidak menjelaskan pengertian tentang hal tersebut, demikian juga tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, selain dari pada itu juga tidak disebut jenis eksepsi apa saja yang termasuk dalam dakwaan yang tidak dapat diterima, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal yaitu bila dakwaan mengandung cacat mengenai orang yang didakwa, keliru susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah menguraikan seluruh unsur dari pasal yang didakwaannya dengan uraian perbuatan terdakwa tanpa ada yang tertinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan (eksepsi) tentang rumusan tindak pidana tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) dalam menyusun surat dakwaanya Penuntut Umum tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap dalam hal menguraikan fakta-fakta kejadiannya, tidak menggambarkan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam menguraikan dakwaannya hanya terkesan copy paste dari dakwaan primair ke dakwaan subsidair dan tidak menggambarkan secara utuh dan bulat bagaimana, kapan dan apakah Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, sehingga bertentangan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan Register Perkara Nomor : 71/KLK/Epp.2/09/2018, tanggal 7 September 2018, ternyata Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yakni Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsidair

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Sebagaimana diketahui kedua dakwaan yang didakwakan baik dalam dakwaan primair maupun subsidair adalah suatu delik yang hanya menyebutkan “Penganiayaan” baik dalam ayat pertamanya maupun ayat berikutnya bedanya akibat dari perbuatan tersebut apakah luka berat atau matinya orang sehingga hal ini sebagai pemberatan. Dan perlu diketahui Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, Penuntut Umum dalam menguraikan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa adalah memang sama persis tata caranya baik dalam dakwaan primair maupun subsidair, dengan kata lain perbuatan materiil yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun subsidair sama akan tetapi untuk akibat dari perbuatan tersebut apakah luka berat atau matinya orang adalah merupakan penilaian dalam fakta persidangan, sehingga hal ini tidak pertentangan dalam menyusun surat dakwaan khusus dalam Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menguraikan perbuatan materiil pada dakwaan subsidairitas Penuntut Umum tidak bertentangan maka menurut Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan di atas adalah tidak tergolong surat dakwaan yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), dan Penuntut Umum dalam menguraikan semua unsur tindak pidana dalam dakwaanya menurut Majelis Hakim telah cukup jelas serta mengenai bagaimana, kapan, apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah merupakan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat atau dapatlah disimpulkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : 71/KLK/Epp.2/09/2018, tanggal 7 September 2018 yang merupakan dasar untuk mengajukan Terdakwa ke persidangan adalah tergolong surat dakwaan yang memenuhi kriteria “ JELAS “, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga menyinggung tentang nama orang tua terdakwa yang salah satu hurufnya dihilangkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut tidak menjadikan surat dakwaan tidak jelas karena setelah diperiksa berkas perkara ternyata dasar Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menentukan identitas terdakwa dalam surat dakwaan adalah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/7338/IST/X/1998 tanggal 01 Oktober 1998, nama terdakwa Abal Akbar anak dari Fathuddin dan Kartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas seluruh materi keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 143 ayat (2), ayat (3) KUHAP dan Pasal 156 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa ABAL AKBAR Alias AKBAR Bin H. FATHUDDIN dengan dasar Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : 71/KLK/Epp.2/09/2018, tanggal 7 September 2018;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami Rudi Hartoyo, SH selaku Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Andi Ilyas Anwar, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Yurhanudin Kona, SH	Rudi Hartoyo, SH
Derry Wisnu Broto K. P, SH.,MHum	

Panitera Pengganti,

Andi Ilyas Anwar, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)